



**PUTUSAN**  
**Nomor 0282/Pdt.G/2023/PA Mr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Mojokerto 16 November 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 17 bulan Januari tahun 2023 memberikan kuasa kepada Anam Anis, S.H., Dani Setiawan, S.H., Sugiantono, S.H., Arief Rahman H.P, S.H., Rizka Rahayu, S.H. dan Efri Alza S.T., S.H. para advokat yang berkantor di Jalan Jawa Nomor 78 Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Blitar 4 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Buruh Tani, bertempat kediaman di RT Kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat dimuka sidang.

Hal. **1** dari **11** hal. Put. No.0282/Pdt.G/2023/PA Mr.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 bulan Januari tahun 2023 telah mengajukan gugatan hak asuh anak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 0282/Pdt.G/2023/PA Mr. tanggal 17 bulan Januari tahun 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2015 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0294/065/V/2015 tanggal 19 Mei 2015;
2. Setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Mojokerto selama 6 tahun 2 bulan;
3. Selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 orang anak / keturunan umur 5 tahun yang berada dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian dengan penetapan pengadilan Nomor perkara 1085/Pdt.G/2022/PA.Mr dan sesuai dengan akta cerai No 1026/AC/2022/PA.Mr
5. Setelah terjadinya perceraian, seorang anak / keturunan yang bernama Ahmad Misbahul Munir umur 5 tahun tersebut ikut kepada Penggugat dan bekas suami juga telah menyetujui, namun pada tanggal 28 Mei 2022 Tergugat datang ke rumah Penggugat dan anak tersebut ikut dan dipelihara oleh Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Blitar sampai saat ini;
6. Pada sekitar bulan Agustus 2022 Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat dengan tujuan untuk mengambil dan memelihara anak Pengugat dan Tergugat umur 5 tahun, akan tetapi di tidak diperbolehkan oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.0282/Pdt.G/2023/PA Mr.



7. Pada kenyataannya sehari-hari seorang anak / keturunan anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada dengan bapak kandungnya sendiri dan Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan dan pendidikan seorang anak / keturunan anak tersebut karena bekas suami jarang bekerja dan anak tersebut sering ditiptkan ke guru TK anak tersebut;
8. Agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan penguasaan seorang anak / keturunan anak tersebut umur 5 tahun;
9. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan seorang anak / keturunan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX umur 5 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak menjadi wali dan mengasuh anak yang bernama XXX umur 5 tahun yang berada dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seorang anak / keturunan anak, bernama XXX umur 5 tahun yang berada dalam pemeliharaan Tergugat kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR.**

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto c.q. majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. **3** dari **11** hal. Put. No.0282/Pdt.G/2023/PA Mr.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat datang menghadap dimuka sidang, oleh karenanya majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat didalam sidang dan melalui upaya mediasi namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat melalui kuasanya dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan membenarkannya kecuali sebagian dalil gugatan Penggugat pada posita angka (5) sampai dengan dalil posita angka (8) Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa dalil posita angka (5) **sebenarnya** adalah pada tanggal 28 bulan Mei tahun 2022 Penggugat menyerahkan anak yang bernama XXX kepada Tergugat karena ditinggal kerja oleh Penggugat, lalu baru pada tanggal 31 bulan Mei tahun 2022 Tergugat mengambil anak tersebut di rumah Penggugat yang saat ini berdasarkan cerita orangtua Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain seminggu lalu;
- Bahwa dalil posita angka (6) **sebenarnya** adalah pada tanggal 5 bulan Juni tahun 2022 Penggugat datang bersama suaminya menjenguk anak yang bernama XXX selama lebih kurang satu jam, saat itu Tergugat memperbolehkan dan tidak melarang serta Penggugat sama sekali tidak mengatakan untuk meminta anak tersebut;
- Bahwa dalil posita angka (7) **sebenarnya** adalah anak yang bernama XXX saat ini sudah bersekolah di TK Pertiwi Plosorejo dan ikut mengaji di Masjid Nurul Huda setelah sholat magrib dengan Ustadz Khamim serta Tergugat telah bekerja sebagai pekerja swasta bekerjasama dengan Kantor PLN setempat, disamping sebagai petani dan peternak hewan kambing dan saat anak dititipkan ke guru TK karena ada acara ulang tahun teman-temannya itupun hanya empat hari;
- Bahwa dalil posita angka (8) **sebenarnya** adalah Tergugat keberatan jika anak diasuh Penggugat karena anak lebih senang dan nyaman berada dengan Tergugat serta pada saat berada dengan Penggugat selama satu

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.0282/Pdt.G/2023/PA Mr.



tahun (saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri namun telah pisah tempat kediaman) pernah dipukul, dikasari dengan kata-kata kotor.

Bahwa atas jawaban tersebut, kuasa Penggugat menyampaikan replik tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 13 bulan Februari tahun 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan hak asuh anak tertanggal 17 Januari 2023 dan secara tegas menolak seluruh dalil dari jawaban pertama Tergugat karena tidak berdasarkan hukum dan hanya mengada-ada, kecuali dalil dalam gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat secara tegas membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita No.1, 2, 3, 4 tertanggal 17 Januari 2023 sebagaimana jawaban lisan Tergugat, untuk itu mohon dicatat sebagai pengakuan dari Tergugat;
3. Bahwa tidak benar sama sekali dalil jawaban pertama Tergugat pada angka No. 5, 6 halaman 2, yang intinya "*Penggugat pada tanggal 31 Mei 2022 menyerahkan anak XXX, umur  $\pm$  5 tahun kepada Tergugat*", sebab faktanya setelah terjadi perceraian anak yang bernama XXX, umur  $\pm$  5 tahun diasuh oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat, akan tetapi pada tanggal 28 Mei 2022 dengan berpura-pura menjenguk dan mengajak anak, ternyata anak XXX tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dibawa oleh Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan kemudian Penggugat beberapa kali berusaha untuk mengambil kembali akan tetapi selalu dihalangi oleh Tergugat, bahkan untuk sekedar video call dengan anak saja Tergugat tidak memperbolehkan, oleh karena dalil Tergugat pada point ini haruslah ditolak;
4. Bahwa tidak benar sama sekali dalil jawaban pertama Tergugat pada angka No.7 halaman 2, sebab faktanya Tergugat bekerja sebagai tukang parkir pada obyek wisata Kampung coklat (sebagaimana pengakuan Tergugat pada saat mediasi pada Pengadilan Agama Mojokerto) dan terkadang memang Tergugat disuruh untuk memasang instalasi listrik

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.0282/Pdt.G/2023/PA Mr.



yang pulanginya sampai dengan larut malam dengan mengajak anak XXX, umur  $\pm$  5 tahun, oleh karena itu dalil Tergugat pada point ini haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa pada saat sidang tanggal 8 Februari 2023 dengan agenda sidang pembacaan gugatan yang kemudian dilanjutkan dengan jawaban Tergugat secara lisan, jawaban yang disampaikan Tergugat seolah-olah memberikan waktu atau bahkan tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk menjenguk anak XXX, faktanya sikap Tergugat tidak semanis jawaban Tergugat, sebab hari kamisnya tanggal 9 Februari 2023, Penggugat mendatangi rumah orangtua Tergugat untuk menjenguk anak XXX, akan tetapi anak dibawa pergi oleh Tergugat walaupun Penggugat beberapa kali menghubungi Tergugat lewat telepon maupun lewat Whatshaap Tergugat tidak mau menjawab dan Penggugat hanya ditemui oleh orangtua Tergugat, bahkan Penggugat sangat kaget ketika orangtua Tergugat menyampaikan kepada Penggugat *"setiap Tergugat bekerja sering mengajak anak XXX, umur  $\pm$  5 tahun, walaupun sering pulang sampai dengan jam 22.00 wib, karena anak XXX tidak ada yang menjaga pada saat Tergugat bekerja"*;
6. Bahwa pada saat ini Penggugat tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga sehingga mempunyai lebih banyak waktu untuk merawat dan mengasuh anak XXX, umur  $\pm$  5 tahun;
7. Bahwa dalil Tergugat yang intinya menyatakan *"anak XXX, umur  $\pm$  5 tahun saat ini pada kegiatan disamping sekolah TK pertiwi dan sore mengaji serta hari minggu diajak untuk mengikuti pengajian"* merupakan langkah yang sangat keliru, sebab XXX masih berumur 5 tahun dan anak seusia XXX membutuhkan waktu bermain dengan teman sebayanya; Menurut Lawrence J. Cohen, PhD, psikolog dan penulis buku *"Playful Parenting"* menyatakan salah apabila orangtua yang merasa perlu untuk membanjiri anak mereka dengan program-program pendidikan, padahal belum tentu cara itu disukai anak, hal yang justru membuat anak berkembang di usia 3-5 tahun adalah bermain, "dengan bermain otak

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.0282/Pdt.G/2023/PA Mr.





anak berkembang sangat baik, saat bermain anak akan secara natural membiarkan diri mereka mendapatkan tantangan, tidak terlalu gampang atau terlalu berat,” jelasnya;

Menurut Hughes, 1999, ada lima karakteristik bermain yang esensial dalam hubungan dengan PAUD, yaitu meningkatkan motivasi, pilihan bebas (sendiri tanpa paksaan), non linier, menyenangkan dan pelaku terlibat secara aktif;

8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 105 menyatakan “dalam hal terjadi perceraian:

(a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, junto ketentuan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*anak yang belum Mumayyiz berhak mendapat Hadhanah dari ibunya*”.

Bahwa menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 yang artinya menyebutkan “*seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'al awahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggungjawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya*”.

Berdasarkan uraian hukum atas fakta fakta tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yth. bapak ketua majelis hakim dan anggota majelis hakim agar berkenan menolak jawaban Tergugat dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan, Menetapkan menurut hukum hak asuh anak yang belum dewasa (mumayyiz) bernama XXX, umur  $\pm$  5 tahun jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXX umur  $\pm$  5 tahun kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.0282/Pdt.G/2023/PA Mr.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa sebelum sidang pembuktian, berdasarkan upaya majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dimuka sidang memohon kepada majelis hakim untuk diupayakan mediasi kembali;

Bahwa didalam proses mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan secara damai dan kemudian telah membuat kesepakatan tersebut secara tertulis dan telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator non hakim Pengadilan Agama Mojokerto Muh. Nur, S.H. pada tanggal 15 bulan Februari tahun 2023;

Bahwa kemudian berdasarkan kesepakatan tersebut, Penggugat dan Tergugat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan tersebut dibacakan dalam persidangan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membaca laporan mediator non hakim Pengadilan Agama Mojokerto Muh. Nur, S.H. yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan Nomor 0282/Pdt.G/2023/PA Mr. tanggal 17 bulan Januari tahun 2023 dengan cara damai melalui proses mediasi;

Hal. **8** dari **11** hal. Put. No.0282/Pdt.G/2023/PA Mr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi secara damai tersebut telah dituangkan dalam sebuah kesepakatan perdamaian tanggal 9 bulan Desember tahun 2021 yang isinya berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Para pihak menyatakan sepakat bahwa hak asuh anak yang bernama Ahmad Misbahul Munir umur 5 tahun berada dalam pengasuhan Tergugat;

## Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat, Penggugat bertemu dengan anaknya seminggu 2 kali selama 1 bulan, setiap hari Sabtu setelah pulang sekolah dijemput Penggugat dan Minggu sore dikembalikan lagi kepada Tergugat;

## Pasal 3

Penggugat dan Tergugat sepakat selama libur sekolah (hari Minggu) atau libur tanggal merah anak boleh dijemput oleh Penggugat dan tinggal bersama Penggugat dan setelah itu dikembalikan lagi kepada Tergugat karena untuk sekolah besok harinya;

## Pasal 4

Penggugat siap dan bersedia untuk merubah percakapan apapun dengan bahasa yang sopan;

## Pasal 5

Para pihak sepakat perkara Nomor 0282/Pdt.G/2023/PA Mr. tersebut dinyatakan telah selesai dan dituangkan dalam sebuah putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diputus secara damai melalui sebuah kesepakatan perdamaian tersebut dimuka, maka sepatutnya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.0282/Pdt.G/2023/PA Mr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Februari tahun 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, oleh kami Muhammad Azhar, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Munawar, S.H., M.H. dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 bulan Februari tahun 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 bulan Rajab tahun 1444 Hijriah oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Azhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Munawar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Firman Isdiantara Gani, S.H.

Hal. **10** dari **11** hal. Put. No.0282/Pdt.G/2023/PA Mr.



Rincian Biaya Perkara

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	Rp 10.000,00
e.	Pemberitahuan isi Putusan	Rp 0,00
2.	Biaya Proses	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 770.000,00
4.	Pemberitahuan isi Putusan	Rp 0,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 915.000,00</b>

Hal. **11** dari **11** hal. Put. No.0282/Pdt.G/2023/PA Mr.